

## DINILAI MAMPU KENDALIKAN INFLASI, BUNGO TERIMA DANA INSENTIF FISKAL SEBESAR 9.5 MILIAR



<https://www.metrojambi.com/daerah/131816878/dinilai-mampu-kendalikan-inflasi-bungo-terima-dana-insentif-fiskal-sebesar-95-miliar>

**METROJAMBLI.COM** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo dinilai berhasil mengendalikan inflasi di Pasar Muara Bungo dengan naiknya harga bahan pokok yang cukup tinggi.

Keberhasilan tersebut dinilai oleh Kementerian Keuangan dengan memberikan dana insentif fiskal sebesar Rp. 9.5 miliar kepada Pemkab Bungo.

Bupati Bungo H Mashuri mengatakan, bahwa insentif fiskal merupakan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah tahun 2023.

Dana insentif tersebut diterima 11 kabupaten/kota di Indonesia yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Di Provinsi Jambi hanya 2 kabupaten yang menerima dana insentif fiskal tersebut, yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin,” kata Mashuri, Senin (31/07/2023).

Dijelaskannya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 271 Tahun 2023, bahwa insentif tersebut merupakan penilaian tahap pertama yakni dari bulan Januari – Maret 2023.

“Sedangkan yang tahap kedua belum keluar penilaiannya. Mudah-mudahan kita bisa dapat lagi dan masuk 25 besar,” ungkapnya.

Dikatakan Mashuri, bahwa dana yang didapatkan tersebut nantinya akan segera dimanfaatkan pada tahun 2023 ini juga.

“Peruntukannya sudah jelas, untuk penurunan stunting, pengendalian inflasi dan lain-lain. Susah ada semua diperaturannya, kami tinggal ikuti petunjuknya, mana yang boleh dan yang tidak boleh,” katanya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.metrojambi.com/daerah/131816878/dinilai-mampu-kendalikan-inflasi-bungo-terima-dana-insentif-fiskal-sebesar-95-miliar>, Dinilai Mampu Kendalikan Inflasi, Bungo Terima Dana Insentif Fiskal Sebesar 9.5 Miliar, 31 Juli 2023.
2. <https://sidakpost.id/31/07/2023/berhasil-kendalikan-inflasi-pemkab-bungo-dapat-insentif-dari-kemenkeu/>, Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Bungo Dapat Insentif dari Kemenkeu, 31 Juli 2023.

### **Catatan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah Otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dimaksud berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.<sup>1</sup>

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum

---

<sup>1</sup> Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, insentif fiskal kinerja tahun berjalan pada Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 4 triliun, yang mana dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:

- a. Kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rp. 1 triliun; dan
- b. Kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp. 3 triliun.

Terkait dengan insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dialokasikan dalam 3 (tiga) periode, yang terdiri atas:<sup>3</sup>

- a. Periode pertama sebesar Rp. 330 miliar, dialokasikan paling cepat bulan Juni 2023;
- b. Periode kedua sebesar Rp. 330 miliar, dialokasikan paling cepat bulan Juli 2023; dan
- c. Periode ketiga sebesar Rp. 340 miliar, dialokasikan paling cepat bulan Oktober 2023.

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.<sup>4</sup> Kinerja pengendalian inflasi daerah tersebut untuk provinsi dinilai berdasarkan data:<sup>5</sup>

- a. Peringkat inflasi; dan
- b. Realisasi Pendanaan Inflasi.

Sedangkan, kinerja pengendalian inflasi daerah untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:<sup>6</sup>

- a. Dimensi upaya pemerintah daerah;
- b. Dimensi tingkat kepatuhan pelaporan;
- c. Peringkat inflasi; dan
- d. Realisasi Pendanaan Inflasi.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (3)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (3)

Data dimensi upaya pemerintah daerah tersebut di atas merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator:<sup>7</sup>

- a. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
- b. Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
- c. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
- d. Pencanaan gerakan menanam;
- e. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
- f. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- g. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- h. Merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
- i. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:<sup>8</sup>

- a. Pengendalian inflasi;
- b. Penurunan stunting;
- c. Peningkatan investasi; dan penurunan kemiskinan

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan tidak dapat digunakan untuk mendanai:<sup>9</sup>

- a. Gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
- b. Perjalanan dinas.

Pemberian Insentif Fiskal kepada Kabupaten Bungo ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, yang mana terdapat total 3 (tiga) provinsi dan 30 (tiga puluh) kota/kabupaten yang memperoleh alokasi insentif fiskal tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)

<sup>10</sup> Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.